



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang dan dalam rangka upaya menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak perlu adanya kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat maupun Lembaga-lembaga Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3783);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah provinsi jawa timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah provinsi jawa timur Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
8. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
9. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
10. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan tertentu.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPT-PPA adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum dan Pemberdayaan Ekonomi.

15. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, serta ibu dan anaknya.
18. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk PPT-PPA korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang, susunan keanggotaan PPT-PPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) PPT-PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai organisasi non struktural yang bersifat sosial, independen, non profit, terbuka dan akuntabel, dibentuk oleh/atas kerjasama Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Resor Lumajang, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya .
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPT-PPA dibentuk Bidang-Bidang dan Sekretariat Tetap.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. bidang pelayanan medis dan medicolegal;
  - b. bidang pelayanan hukum dan psicososial;
  - c. bidang pelayanan kemandirian dan ekonomi;
  - d. bidang pelayanan informasi dan humas.
- (4) PPT-PPA dalam penyelenggaraan aspek medis dan medicolegal dilaksanakan secara terpadu oleh pelaksana harian PPT berbasis Rumah Sakit.
- (5) Pelaksana Harian PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkedudukan/bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang .
- (6) Keberadaan Pelaksana Harian PPT-PPA dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang sebagaimana pada ayat (5) dengan susunan kepengurusan menyesuaikan kebutuhan.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) PPT-PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :
- a. merumuskan pokok-pokok kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang;
  - b. memberikan masukan terhadap kebijaksanaan dan materi-materi hukum agar lebih responsive gender ;
  - c. mengumpulkan data dan informasi serta melakukan pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
  - d. melaksanakan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia dan produk-produk hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada semua sektor kehidupan di Kabupaten Lumajang;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui Pelayanan Khusus di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
  - f. melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan administrasi PPT-PPA .

### Pasal 5

Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) , mempunyai tugas :

- a. ayat (4) huruf a, memberikan layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan dan anak korban kekerasan termasuk pelayanan medicolegal ;
- b. ayat (4) huruf b, memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya ;
- c. ayat (4) huruf c, memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan memperhatikan hak-haknya serta mempercepat layanan berupa :
  - 1) perawatan medis;
  - 2) pelayanan konseling;
  - 3) penyediaan rumah aman.
- d. memberikan pelayanan informasi dibidang perlindungan perempuan dan anak serta hubungan kemasyarakatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPT-PPA Kabupaten Lumajang.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd

H. THORIQUL HAQ, M. ML

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 8